Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 23597-23604

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara

Rostika Daud[1], Sofyan Al-Hadar[2], Olgha S. Nusu[3]
[1,2,3]Ilmu Administrasi Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
[2]Affiliation

Corresponding Author: Rostika Daud, e-mail: tikadaudt17@gmail.com[1], sofyanalhaddar654@gmail.com[2], olghanusu544@gmail.com[3]

Published: August , 2025

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah pesisir, khususnya Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan arus sampah laut dari daerah sekitar. Pemerintah desa sebagai entitas terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi persoalan ini, melalui fungsinya sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran tersebut dijalankan dalam konteks pengelolaan sampah di pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap program dan regulasi yang ada. Fokus analisis diarahkan pada efektivitas pelaksanaan peran pemerintah desa dalam merespons tantangan pengelolaan sampah di wilayahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitator belum sepenuhnya dijalankan secara optimal, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Peran dinamisator tampak melalui inisiatif kerja bakti, namun kurang sistematis dan tidak berkelanjutan. Sementara itu, peran sebagai regulator belum diwujudkan melalui peraturan desa yang spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran pemerintah desa sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan partisipatif di kawasan pesisir.

Keywords: Pemerintah Desa, Sampah Pesisir, Peran Strategis, Partisipasi, Lingkungan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sebuah isu klasik dalam permasalahan lingkungan pesisir yang sulit untuk ditanggulangi. Sampah dapat dianggap sebagai hasil dari aktivitas manusia. Tidak diragukan lagi, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan manusia berlangsung. Dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat, volume sampah pasti akan terus meningkat setiap tahunnya

Selama ini masyarakat mengganggap bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak bernilai. Kurangnya kasadaran masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah membuat masyarakat membuang sampah dengan sembarangan. Lebih-lebih masyarakat yang ada di pesisir pantai, sampah yang di hasilkan masyarakat di bung langsung ke laut yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengotori pantai.

Pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga butuh kolaborasi dengan masyarakat hal ini sejalan dengan penerapan UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah namun menjadi kewajiban bagi masyarakat. Perubahan paradigma tersebut

membawa konsekuensi hukum kepada pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengrangi timbunan), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) (Fadly 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang bersih dan sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan. Disamping itu, kemampuan masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan sampah juga akan sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat, khususnya di lingkungan pesisir pantai. Dan kebiasaan buruk dari masyarakat yang acuh tak acuh atau kurang peduli dalam menanggapi permasalahan sampah tersebut akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan pantai.

Permasalahan sampah di wilayah pesisir pantai merupakan isu lingkungan yang semakin mendesak untuk ditangani. Keberadaan sampah, terutama sampah plastik, tidak hanya merusak estetika pantai, tetapi juga mengancam ekosistem laut, kesehatan masyarakat, serta sektor pariwisata yang bergantung pada kebersihan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam upaya penanganan sampah di wilayah pesisir. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan. Melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program-program penanganan sampah, pemerintah desa dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pesisir yang bersih dan lestari.

Desa ponelo memiliki jumlah penduduk sekitar 335 jiwa yang terdiri dari 556 orang perempuan dan 550 orang laki-laki dengan luas wilayah 375,72 km. Desa Ponelo, yang terletak di pesisir pantai, menghadapi tantangan serius terkait permasalahan sampah yang berdampak pada lingkungan laut dan kehidupan masyarakat setempat. Sampah yang terbawa oleh arus laut serta limbah domestik dari pemukiman sekitar sering kali menumpuk di pantai, mencemari ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat.

Tebel 1. Jumlah Penduduk

No	Nama desa	Jumlah penduduk				Luas wilayah
1		KK	L	P	L+P	375,72
		335	556	550	1.106	

Sumber: Kantor Desa Ponelo

Jenis sampah yang umunya ditemukan pada pesisir pantai Desa Ponelo adalah meliputi sampah organik seperti sampah makanan dan minuman, bangkai hewan, potongan kayu, dan juga sampah non-organik seperti plastik, kaca, logam, kertas, dan gabus. Desa ponelo juga sering mendapat kiriman pasokan sampah dadakan dari beberapa wilyah pesisir sekitar desa ponelo, terlebih lagi pada pertengahan tahun dimana memasuki periode musim angin yang bertiup dari arah timur, pada periode itu desa ponelo menjadi titik tumpukan sampah dikarenakan bentuk wilayah teluk menjadi faktor pendukung lainya yang menjadikan desa ponelo sebagai pusat tumpukan sampah.

Diperkirakan kiriman pasokan sampah yang menumpuk di pesisir pantai desa ponelo berasal dari Desa Katialada, Desa Jembatan Merah, Desa Dambalo, Desa Bulango Raya, dan Desa Molantadu. Beberapa desa ini memiliki wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan wilayah pantai desa ponelo, peningkatan debit sampah yang tidak tebendung dan terjadi secara terus menerus tentunya mebutuhkan perhatian yang lebih spesifik dari otoritas pemerintah desa dan penanganan yang lebih serius dari semua pihak untuk menjaga kelayakan lingkungan hidup.

Beberapa respon positif telah diberikan oleh pihak eksternal untuk ikut dalam penanganan penumpukan sampah di Desa Ponelo yang tentunya membutuhkan keterlibatan masyarakat secara penuh, berikut tentunya dibutuhkan campur tangan pemerintah desa setempat agar program penyuluhan dan penanganan sampah ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif

bagi masyarakat serta memberikan efek keberlanjutan dalam proses menjaga dan melestarikan ekosistem perairan terutama pada wilayah pesisir pantai.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, investor pengelola pulau saronde Blue Bay Divers memotivasi masyarakat memungut sampah dengan menghargai setiap satu karung sampah plastik dan kaleng sebesar Rp 20.000. hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat Desa Ponelo terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Dengan adanya kegiatan tersebut menghasilkan kurang lebih 270 karung sampah plastik dan keleng yang terkumpul, ini menjadi pembuktin bahwa di pesisir Pantai Desa Ponelo masi banyak sampah yang berserkan.

Seharusnya kegiatan ini di fasilitasi oleh pemerintah desa karena pemerintah Desa memiliki peran yang sangat kursial dalam penanganan sampah yang ada di pesisir pantai Desa Ponelo. Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan pesisir pantai Desa Ponelo menjadi tercemar yaitu kuranya komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat terkait masalah yang di timbulkan oleh sampah laut sehingganya hal ini membuat masyarakat acuh tak acuh dengan permasalah sampah yang memiliki konsekunsi fatal terhadap kebersihan lingkungan.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan pantai serta kurangnsya sosialisasi pemerintah desa akan dampak jangka panjang sampah laut di pesisir pantai menjadi masalah terkait penanganan sampah di pesisir pantai Desa Ponelo. Pemerintah Desa Ponelo memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang efektif dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak terkait, pemerintah desa dapat mendorong upaya pembersihan, pengelolaan limbah, dan edukasi lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai lembaga pemerintah peran pemerintah desa sangat diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang yang ada di desa ponelo khususnya masalah pengelolaan sampah, dalam hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator.

Peran pemerintah sebagai fasilitator diharapkan mampu dapat mngerakkan partisipasi masyarakat sebagai fasilitator pemerintah desa bukan hanya sebgai pelaksana tetapi juga sebagai pengerak, penghubung, dan pendukung bagi seluruh masyarakat. Yang kedua peran pemerintah sebagai regulator sebagai regulator pemerintah desa bertindak sebagai pembuat aturan dan penegak kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat serta mekanisme pengeloaan sampah secra sistematis dan berkelanjutan. fungsi ini penting agar supaya pengelola tidak hanya bersifat sukarela tetapi juga memiliki dasar hokum sanksi yang mengikat. Yang ketiga dinamisator peran pemerintah desa sebagai dinamisator berarti harus berperan aktif dalam mengerakkan menciptakan perubahan sosial di tengah masyarakat agar lebih peduli dan terlibat pengelolaan sampah. Sebgai dinamisator pemerintah desa harus menjadi pengerak perubahan perilaku dan budaya lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan memformulasikan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara"

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian deskriptif termasuk salah satu jenis penelitian ketegori kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas sosial berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan proses daripada angka dan generalisasi.

State Of The Art

Ilmi Usrotin Choiriyah (2023) dengan "judul Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan" membahas mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran pemerintah melakukan perencanaan Pengolahan sampah secara terpadu dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah dilokasi sedekat mungkin dengan sumber. Sampah yaitu dapat dilakukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), transfer depo maupun di lokasi

sekitar sumber sampah yang sesuai dengan kondisi setempat. Agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah berhasil, maka perlu perencaan dan pemberdayaan masyarakat perlu sejalan dengan kegiatan program tersebut. Selain itu dalam melaksanakan pemberdayaan, komunikasi yang baik sangat penting untuk berinteraksi antar aparat maupun antar masyarakat agar terjadi keserasian dan saling memahami tentang pemanfaatan sampah.

dengan judul "Peran Pemerintah Desa Selong Belanak Mengatasi Sampah Plastik Guna Menjaga Lingkungan Pesisir Pantai Sebagai Destinasi Wisata Di Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah" Dari hasil observasi peneliti pantai Selong Belanak Kabupaten Lombok tengah adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata yang mampu menunjang pengembangannya sebagai destinasi pariwisata, berbagai spot photo yang berjejer seperti dermaga mini dan jambatan yang terbuat dari kayu juga termasuk potensi yang dimiliki, nuansa alami yang juga terasa ketika masyarakat membawa sapi dan kerbau mereka melewati pantai, juga tradisi dan budaya masyarakat lokal yang unik serta sikap ramah-tamah masyarakat Selong Belanak.

Namun sayangnya sampah yang masih banyak berserakan dipesisir pantai yang masih membuat pantai menjadi kurang indah untuk dipandang. Peran pemerintah disini cukup memadai dengan adanya tong sampah di setiap pesisir pantai. Namun sebagian dari wisatawan kurang sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Oleh sebab itu pantai yang terkenal cukup indah ini membuat peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pentingnya menjaga sampah plastik di lingkungan pesisir pantai.

(Usman, 2022) dengan judu "Peran pemerintah dan masyarkat dalam upaya pengelolaan sampah di kawasan pantai". Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai membahas mengenai Sampah yang dihasilkan di kawasan pantai yaitu kebanyakan sampah anorganik, karena wisatawan yang berdatangan akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang kebanyakan dibungkus dengan plastik, kaleng dan lain sebagainya. Sebaran sampah juga bersumber dari masyarakat sekitar pantai serta dari pelaku usaha sendiri di lingkungan pantai yang kurang menyadari akan pembuangan sampah yang baik dan benar. Jenis sampah organik yang dihasilkan di kawasan pantai kebanyakan berupa sisa makanan tamu, sisa bahan baku makanan, kertas, kardus, karton, Koran, dan lain-lain. Strategi pengelolaan sampah yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemilahan terlebih dahulu, memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Selanjutnya di olah dengan cara 3R yaitu Reduce yang berarti mengurangi penggunaan plastic yang nantinya akan menjadi sampah, Reuse yang berarti menggunakan kembali seperti botol-botol minuman yang sama dan sejenis lalu dibersihkan dan disortir sesuai jenis dan ukurannya. Selanjutnya bisa dimanfaatkan kembali menjadi kemasan produk ataupun lainnya yang telah diproduksi, dan untuk pengelolaan sampah dengan cara Recycle yang berarti mendaur ulang kembali sampah anorganik menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa berpeluang menjadi usaha baru masyarakat dikawasan pantai.

(Agustari, 2023) dengan judul "strategi pengelolaan sampah rumah tangga kota bandar lampung (studi kasusu kelurahan sukaraja)". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan sampah di lingkungan 1 kelurahan Sukaraja belum terlaksana dengan baik sehingga terdapat sampah yang berserakan di beberapa wilayah. Keadaan pengelolaan sampah yang belum teratasi dengan baik dilihat dari sampah berserakan di beberapa wilayah pesisir pantai. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dapat dilihar dari adanya masyarakat membuang sampah ke badan sungai yang dapat berdampak pada pendangkalan sungai dan sampah terbawa ke sekitar pesisir pantai.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Sektor Publik

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor publik memegang peranan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing. SDM dalam pemerintahan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai agen perubahan yang mampu berinovasi dan beradaptasi terhadap dinamika globalisasi dan digitalisasi (Pahira & Rinaldy, 2023). Di sektor publik, pengelolaan SDM mencakup proses perencanaan, rekrutmen, pelatihan, penempatan, evaluasi kinerja, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik.

Efektivitas manajemen SDM sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, transparansi dalam penilaian kinerja, serta penguatan integritas aparatur negara. Pemerintah desa sebagai bagian dari entitas sektor publik juga dituntut memiliki SDM yang mampu menjawab tantangan lokal seperti pengelolaan lingkungan dan pengolahan sampah secara partisipatif dan berkelanjutan (Handayani & Rahardjo, 2020). Manajemen SDM yang efektif mendorong pencapaian tujuan jangka panjang melalui peningkatan kapasitas dan motivasi aparatur desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah elemen utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Dalam konteks desa pesisir, partisipasi masyarakat menjadi lebih signifikan mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan seperti pengelolaan sampah yang membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa dan warga (Mufidah, 2021). Bentuk partisipasi dapat berupa keterlibatan fisik, mental, dan emosional masyarakat dalam mendukung program desa. Partisipasi ini bukan hanya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dibuat.

Keith Davis dan Huneryear menjelaskan bahwa partisipasi tidak hanya sebatas keikutsertaan dalam aktivitas, tetapi mencakup keterlibatan emosi dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, peran serta masyarakat menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan sistem ekologi kompleks yang terdiri dari interaksi antar unsur biotik (makhluk hidup) dan abiotik (unsur tak hidup) yang saling memengaruhi. Dalam perspektif hukum, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Desa pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap degradasi lingkungan, salah satunya akibat penumpukan sampah. Oleh karena itu, pemahaman ekologis tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem pesisir (Ardinta, 2018). Penanganan sampah tidak hanya berorientasi pada aspek kebersihan, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem pantai sebagai bagian dari lingkungan hidup.

Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama pembangunan di tingkat lokal. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam pelaksanaan fungsinya, pemerintah desa memainkan tiga peran utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator (Pakaya, 2024).

Sebagai Fasilitator, pemerintah desa bertugas menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan termasuk pengelolaan sampah, dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sebagai Regulator, pemerintah desa membuat regulasi atau kebijakan lokal (perdes) yang mengatur tata kelola sampah berbasis masyarakat dan berorientasi lingkungan. Sebagai Dinamisator, pemerintah desa memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, termasuk dalam kegiatan pelatihan daur ulang, bank sampah, dan pelibatan kelompok pemuda.

Peran ini menjadi krusial dalam konteks pengelolaan sampah di wilayah pesisir, karena pemerintah desa harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat, menjamin keberlanjutan program, serta menjaga kualitas lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Ponelo, sampah suda menjadi masalah utama maka dari itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam menangani masalah tersebut. Sejauh ini pemerintah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik dari segi fasilitator, dinamisator, dan regulator tetapi masi belum maksimal. Adapun program yang dicanangkan pemerintah dalam mengatasi masalah ini hanya sebatas himbaun dengan mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti, tetapi kegiatan ini tidak dilaksanaka dengan rutin. Disisi lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi masalah tersendiri dalam hal penanganan sampah di pesisir pantai Desa Ponelo. Memang pada dasarnya sampah yang ada di pesisir pantai tersebut bukan hanya berasal dari masyarakat setempat, tetapi juga ada yang berasal dari daerah lain terbawa ombak dan mengetori pantai yang ada di Desa Ponelo. Kesadaran masyarakat sangat di perlukan terkait persoalan ini, bukan untuk membersihkan pantai secara total setidaknya dapat mengurangi volume sampah dengan tidak membuag sampah sembarangan di pesisir pantai Desa Ponelo.

Berikut uraian pemabahsan terkait peran pemerintah dalam menangani masalah sampah di pesisir pantai Desa Ponelo yang di lihat dari aspek peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai dinamisator, dan peran pemerintah sebagai regulator.

Pertama peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran menyediakan berbagai kebutuhan yang dapat membantu masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Misalnya, pemerintah perlu menyediakan tempat sampah yang cukup dan mudah dijangkau di sekitar pesisir pantai, menyiapkan alat-alat kebersihan seperti sapu, karung, atau kendaraan pengangkut sampah, serta membuat sistem pengangkutan dan pembuangan sampah yang teratur. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi kegiatan seperti kerja bakti, sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai, dan pelatihan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan menyediakan fasilitas dan dukungan tersebut, masyarakat akan lebih mudah dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi menjaga kebersihan pantai. Jika fasilitas tidak tersedia, masyarakat akan kesulitan dan cenderung membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting untuk menciptakan lingkungan pesisir yang bersih dan sehat.

Dilihat dari aspek sebagai fasilitator, pemerintah Desa Ponelo sebagai fasilitator dalam penanganan sampah di pesisir pantai belum berjalan secara maksimal. Pemerintah desa selama ini baru sebatas menghimbau dan mengajak masyarakat untuk ikut kerja bakti, namun belum menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai, peralatan kebersihan, ataupun sistem pengelolaan sampah yang teratur. Kegiatan kerja bakti pun belum dilakukan secara rutin dan terjadwal, sehingga partisipasi masyarakat masih rendah. Untuk itu, ke depan pemerintah desa perlu lebih aktif memfasilitasi kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan sarana kebersihan hingga dukungan dalam pelaksanaan kegiatan bersih pantai, agar masyarakat lebih mudah dan termotivasi dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir.

Kedua peran pemerintah sebagai dinamisator, Sebagai dinamisator, pemerintah desa harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan cara memberikan contoh nyata, membangun kesadaran kolektif, serta menciptakan suasana gotong royong dalam menjaga kebersihan pesisir pantai. Pemerintah desa seharusnya tidak hanya pasif menghimbau, tetapi ikut turun langsung dalam kegiatan kerja bakti, menyemangati warga, dan membangun rasa tanggung jawab bersama. Selain itu, pemerintah desa juga perlu terus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, membangun komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok lainnya agar penanganan sampah menjadi gerakan bersama. Dengan kata lain, pemerintah desa harus menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat, bukan hanya mengandalkan aturan atau bantuan fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan membentuk budaya hidup bersih di lingkungan pesisir.

Dilihat dari aspek sebagai dinamisator, pemerintah Desa Ponelo peran pemerintah Desa Ponelo sebagai dinamisator dalam menangani masalah sampah di pesisir pantai sudah terlihat, namun belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa selama ini berupaya mengajak masyarakat

untuk ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan memberikan contoh langsung dalam menjaga kebersihan pantai. Namun, upaya ini masih belum mampu sepenuhnya mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, karena kegiatan kerja bakti sering tidak dilakukan secara rutin dan kesadaran warga terhadap kebersihan masih rendah. Agar peran dinamisator dapat berjalan lebih efektif, pemerintah desa perlu lebih aktif menggerakkan masyarakat melalui pendekatan yang lebih intensif, memberikan motivasi, dan membangun budaya hidup bersih secara berkelanjutan, sehingga penanganan sampah di pesisir pantai menjadi tanggung jawab bersama.

Ketiga, peran pemerintah sebagai regulator. Sebagai regulator, pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur dan mengendalikan tata kelola sampah di wilayah pesisir pantai. Peran ini menuntut pemerintah desa untuk membuat aturan atau kebijakan yang jelas dan tegas agar masyarakat memiliki pedoman yang harus dipatuhi dalam membuang dan mengelola sampah. Tanpa adanya regulasi, masyarakat sering kali tidak memiliki dasar yang kuat untuk bertindak secara tertib, sehingga kebiasaan membuang sampah sembarangan cenderung terus terjadi. Pemerintah desa perlu segera menyusun peraturan desa atau kesepakatan bersama yang mengatur dengan rinci tentang kewajiban masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai, larangan membuang sampah sembarangan, serta penetapan tempat dan cara pembuangan sampah yang benar. Selain itu, pemerintah desa juga harus menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran agar masyarakat lebih disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Namun, peraturan saja tidak cukup. Pemerintah desa juga harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar aturan yang dibuat benar-benar dipahami dan dijalankan. Pengawasan dan penegakan aturan juga harus dilakukan secara konsisten, sehingga masyarakat merasa aturan tersebut benar-benar diterapkan, bukan hanya formalitas. Dengan demikian, peran pemerintah desa sebagai regulator menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pesisir yang bersih dan tertib. Aturan yang jelas dan ditegakkan dengan baik akan membantu membentuk perilaku masyarakat yang lebih peduli dan disiplin dalam mengelola sampah.

Dilihat dari aspek sebagai regulator, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Ponelo sebagai regulator dalam menangani masalah sampah di pesisir pantai belum berjalan dengan maksimal. Hingga saat ini, belum ada regulasi atau aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengatur tata kelola sampah di wilayah pesisir. Ketiadaan aturan ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki dasar atau pedoman yang jelas dalam membuang sampah, sehingga perilaku membuang sampah sembarangan masih sering terjadi. Meskipun pemerintah desa sudah memberikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai, namun tanpa adanya peraturan tertulis yang tegas, upaya tersebut belum mampu menciptakan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu segera menyusun regulasi yang jelas dan melakukan sosialisasi serta pengawasan agar pengelolaan sampah di pesisir pantai dapat berjalan dengan lebih tertib dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulisan dapat menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama,* Sebagai fasilitator, pemerintah desa sudah berupaya mengajak masyarakat melakukan kerja bakti, namun belum menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat sampah dan alat kebersihan yang mempermudah pengelolaan sampah. Sebagai dinamisator, pemerintah desa telah berusaha menjadi penggerak dengan memberikan contoh langsung dan mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan kebersihan. Namun, kegiatan seperti kerja bakti belum dilakukan secara rutin dan kesadaran masyarakat masih rendah. *Kedua,* sebagai dinamisator dalam menangani masalah sampah di pesisir pantai sudah terlihat melalui upaya mengajak dan memberikan contoh langsung kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai. Pemerintah desa juga berusaha membangun kesadaran masyarakat dengan melibatkan mereka dalam kegiatan kerja bakti. Namun, peran sebagai penggerak ini belum berjalan maksimal karena kegiatan kerja bakti belum dilaksanakan secara rutin dan kesadaran masyarakat masih tergolong rendah. Partisipasi warga dalam

menjaga kebersihan pantai belum merata, dan sebagian masyarakat masih kurang peduli terhadap dampak sampah bagi lingkungan. Oleh karena itu, peran dinamisator dari pemerintah desa perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih intensif, kegiatan yang berkelanjutan, serta motivasi yang lebih kuat agar dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh. *Ketiga,* sebagai regulator, pemerintah desa belum memiliki peraturan atau regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan sampah di pesisir pantai. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki dasar hukum atau pedoman yang mengikat, sehingga perilaku membuang sampah sembarangan masih terjadi. Secara keseluruhan, ketiga peran tersebut sudah mulai dijalankan, tetapi belum dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi sehingga belum mampu memberikan hasil yang maksimal dalam mengatasi masalah sampah di pesisir pantai Desa Ponelo.

REFERENSI

Adisasmita, R. (2020). Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Afandi, M., & Cahyani, N. (2021). Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kawasan Pesisir. Jurnal Pengabdian Masyarakat Maritim, 3(2), 55–67. https://doi.org/10.25077/jpmm.3.2.55-67

Ardinta, A. (2018). Peran Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pesisir. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 14(1), 67–78.

Budiati, N., & Arifin, R. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(1), 45–58.

Dewinta, R. (2020). Partisipasi Sosial dan Politik dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir. Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(3), 321–336.

Handayani, I. G. A. K. R., & Rahardjo, T. P. (2020). Reformasi Birokrasi dan Penguatan Manajemen SDM Aparatur Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 55–67.

Haryanto, A. (2021). Manajemen Sampah di Daerah Pesisir: Studi Kasus di Pulau Seribu. Jurnal Lingkungan dan Sumber Daya Alam, 9(2), 87–95.

Hidayat, A. R. (2019). Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kawasan Pesisir. Jurnal Ekologi dan Pembangunan, 5(2), 100–110.

Kartini, T., & Ahmad, S. (2021). Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Sampah. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(3), 215–228.

Kurniawan, H. (2020). Regulasi Desa dan Inisiatif Pengelolaan Lingkungan. Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah, 7(1), 34–45.

Mufidah, N. (2021). Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berkelanjutan. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 23(2), 119–130.

Nugroho, R. (2019). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Oktaviani, R., & Syahrir, A. (2022). Kinerja Pemerintah Desa dalam Menangani Permasalahan Sampah. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 89–102.

Pakaya, M. A. (2024). Dinamika Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Lingkungan di Daerah Pesisir. Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 10(1), 33–45.

Pasaribu, A., & Simanjuntak, H. (2020). Makna Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Pembangunan Desa. Jurnal Pemberdayaan Sosial, 8(1), 11–23.

Pahira, F., & Rinaldy, R. (2023). Strategi Manajemen SDM dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa. Jurnal Ilmu Manajemen Publik, 11(2), 77–86.

Purba, D., & Tarigan, E. (2022). Analisis Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia, 21(1), 55–66.

Rasyid, R. (2019). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta: Bumi Aksara.

Susanti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Desa dalam Menangani Masalah Lingkungan. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 10(1), 25–39.

Tjokroamidjojo, B. (2020). Pembangunan Berbasis Partisipasi Rakyat. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 8(2), 134–147.